

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Isbat nikah dari dua suku kata dalam Bahasa Arab yaitu isbat dan nikah. Kata isbat adalah *isim masdar* yang berasal dari Bahasa Arab *asbata-yasbitu-isbatan* yang berarti penentuan atau penetapan. Istilah ini kemudian menjadi istilah dalam Bahasa Indonesia kata isbat diartikan dengan menetapkan berupa penetapan terkait kebenaran. Ahmad Warson Munawir dalam kamus besar Arab-Indonesia mengartikan istilah isbat dengan penetapan, penutupan dan pengiyaan.¹

Isbat nikah menurut Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/2006 tentang pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi Pengadilan adalah pengesahan atas perkawinan yang telah di langungkan menurut syariat Agama Islam, akan tetapi tidak dicatat oleh KUA atau PPN yang berwenang.

Isbat nikah juga mengandung arti suatu metode atau cara dalam menetapkan sahny suatu perkawinan yang belum tercatat di KUA setempat, dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku terkait dengan hal perkawinan yang dilaksanakan di Pengadilan. Buku Pedoman Teknis Administrasi Peradilan Agama Tahun 2013 menjelaskan bahwa isbat nikah

¹ Dahlan Abdul Aziz, *Ensiklopedia Hukum Islam* (Jakarta: Ictiar van Hoeve, 1996), 221

adalah pernyataan tentang sahnya tentang perkawinan yang dilangsungkan berdasarkan agama dan tidak dicatat oleh PPN yang berwenang.

Perkawinan dalam literatur fiqih berbahasa arab dari dua kata yaitu *na-ka-ha* atau *za-wa-ja* yang mengandung arti kawin. Sedangkan secara Bahasa nikah berarti gabung dan juga berarti perjanjian.² Selanjutnya dalam istilah fiqih diartikan dengan dengan akad atau perjanjian yang mengandung maksud memperbolehkan hubungan kelamin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan.³

Nikah siri atau yang biasa disebut dengan pernikahan dibawah tangan ini sering terjadi ditengah masyarakat, kasus seperti ini tidak terjadi dimasyarakat umum saja bahkan sering juga terjadi dikalangan pejabat kelas atas, seperti yang bisa kita lihat dari media cetak, maupun media elektronik yang tidak diinginkan sebagian besar umat muslim. Pernikahan siri selalu identik dengan pernikahan yang telah memenuhi rukun dan syarat yang telah ditetapkan dalam Islam, namun dilihat dari segi manfaatnya, pencatatan nikah sangat sangat diperlukan karena pencatatan nikah dijadikan sebagai bukti otentik maka seseorang mendapatkan kepastian hukum, dalam hal ini khususnya tindakan dengan jalan nikah siri atau pernikahan di bawah tangan yang saat ini banyak terjadi oleh masyarakat Indonesia.⁴

² Sari Agung, *Dapertemen Agama RI Al-Qur'an dan terjemahnya*, (Jakarta: Gilland Ganesha,1993), 140

³ Amir Syaifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh* (Jakarta: Kencana Jakarta, 2002), 129

⁴ Eko Setiawan, *Dinamika Pembaharuan Hukum Islam Di Indonesia*, *Jurnal de jure*, Vol.6. No.2,2014, 138

Adapun ketentuan hukum yaitu terdapat dalam Al-Qur'an QS. An-Nisa ayat 59 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

Kompilasi Hukum Islam yang diterapkan sesuai Intruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang perluasan dari KHI selanjutnya disebutkan dalam Pasal 2 KHI “Bahwa Perkawinan menurut hukum Islam adalah suatu pernikahan dengan akad sebagai ketaatan kepada Allah SWT sebagai salah satu bentuk ibadah sunnah yang harus di jalankan”.

Dan suatu perkawinan di Indonesia sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang selanjutnya disebutkan dalam pasal 1 UU Perkawinan yaitu suatu Perkawinan adalah merupakan sebuah ikatan lahir dan batin antara seorang lawan jenis yaitu laki-laki dan perempuan sebagai suami istri dan menjadi harapan harapan terbentuknya sebuah

keluarga yang *sakinah mawaddah dan warahmah* dengan menjadi keluarga bahagia yang kekal dan abadi.⁵

Di Indonesia adalah negara hukum yang segala hal harus sesuai aturan yang berlaku, sebagaimana dalam Pasal 2 ayat 2 Nomor 1 Undang-Undang 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan undang-undang yang berlaku”. Dalam isbat nikah, Pengadilan Agama Kabupaten Kediri memiliki sebuah pertimbangan yang sangat penting yaitu untuk melindungi hak-hak dasar setiap warga negara maka dengan mengacu pada Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 7 ayat 3 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam.⁶

Adapun dampak yang timbul dari terjadinya pernikahan siri yaitu perkawinan tersebut dianggap tidak ada walaupun telah dilaksanakan menurut agama dan kepercayaan namun dengan adanya nikah siri tersebut maka pernikahan tidak memiliki kepastian hukum. Oleh karena itu diperlukan legalitas dari pernikahan siri tersebut. Ketika para pihak ingin menerapkan legalitas pernikahan dimata hukum maka harus mengajukan isbat nikah ke Pengadilan Agama sesuai dengan wilayah tempat tinggal mereka. Menurut kompilasi Hukum Islam Isbat nikah hanya dimungkinkan apabila berkenaan dengan beberapa ketentuan:

- a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perkawinan
- b. Hilangnya Akta Nikah
- c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan.

⁵ Moh. Ali Wafa, Hukum Perkawinan Di Indonesia Sebuah Kajian Dalam Hukum Islam dan Hukum Materil, (Yayasan asy-Syariah Modern Indonesia, Tangerang : YASMI 2018), 33

⁶ Data Putusan Pengadilan Kab. Kediri Nomor 521/Pdt.P/2021/PA.Kab.Kdr

- d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang No. 1 Tahun 1974
- e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.⁷

Menurut Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dikatakan perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri, dengan tujuan utama untuk membentuk rumah tangga (keluarga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Selanjutnya pada Pasal 2 ayat (1) dikatakan, perkawinan adalah sah jika dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, dan pada ayat (2) dikatakan bahwa perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan ketentuan di atas dapat dikatakan bahwa pencatatan perkawinan bukanlah merupakan syarat untuk sahnya perkawinan, karena perkawinan sudah dianggap sah apabila sudah dilakukan menurut agama dan kepercayaan itu. Mengenai sahnya suatu perkawinan lebih dipertegas dalam Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam yang mengatakan bahwa perkawinan, adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Selanjutnya Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam menyatakan:

- a) Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan harus dicatat

⁷ Abdur Rahman, *Kompilasi Hukum Islam*, Cet IV, (Jakarta, CV, Akademik Pressindo, 2010), 115

b) Pencatatan perkawinan sebagaimana tersebut pada ayat (1) dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1946 j.o. Undang-Undang No. 32 Tahun 1954 Pencatatan perkawinan sebagaimana diuraikan di atas, bertujuan untuk mewujudkan ketertiban dalam masyarakat.

Ini merupakan suatu upaya yang diatur melalui perundang-undangan, untuk melindungi martabat dan kesucian perkawinan, dan lebih khusus lagi perempuan dalam kehidupan berumah tangga. Dengan dilakukan pencatatan perkawinan yang dapat dibuktikan dengan akta nikah, dan masing-masing suami istri mendapat salinannya, apabila terjadi perselisihan di antara mereka atau salah satu pihak tidak bertanggung jawab, maka yang lain dapat melakukan upaya hukum guna mempertahankan atau memperoleh hak masing-masing, karena dengan akta tersebut suami istri mempunyai bukti otentik atas perbuatan hukum yang telah mereka lakukan.

Menurut Pasal 6 Kompilasi Hukum Islam perkawinan yang tidak tercatat atau tidak dapat dibuktikan dengan surat nikah, tidak mempunyai akibat hukum apapun. Artinya jika suami atau istri tidak memenuhi kewajibannya, maka salah satu pihak tidak dapat menuntut apapun ke pengadilan, baik mengenai nafkah isteri maupun anaknya ataupun harta bersama yang telah mereka peroleh selama perkawinan berlangsung. Bahkan jika salah satu pihak meninggal dunia, maka ia tidak dapat mewaris dari suami atau istrinya itu. Selanjutnya menurut Pasal 7 ayat (1) Kompilasi

Hukum Islam dikatakan perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.⁸

Dari ketentuan di atas dapat dikatakan bahwa Akta Nikah merupakan satu-satunya alat bukti perkawinan, dan bagi orang-orang yang tidak mencatatkan perkawinannya (tidak mempunyai akta nikah), maka segala macam akibat hukum yang terkait dengan peristiwa perkawinan tidak dapat diselesaikan melalui jalur hukum, seperti pengajuan perceraian ke pengadilan, pembagian harta bersama, pembagian warisan, status anak, dan sebagainya.

Disatu sisi, peraturan perundang-undangan Indonesia menyatakan pencatatan perkawinan merupakan satu-satunya alat bukti telah terjadinya perkawinan, namun disisi lain perundang-undangan memberi jalan keluar bagi orang-orang yang tidak dapat membuktikan adanya perkawinan tersebut dengan jalan Penetapan Nikah (Isbat Nikah) dari Pengadilan Agama, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan “Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan Itsbat Nikah-nya ke Pengadilan Agama.” Isbat nikah merupakan penetapan dari pernikahan yang dilakukan oleh sepasang suami istri, yang telah menikah sesuai dengan hukum Islam dengan memenuhi rukun dan syarat pernikahan, sehingga secara hukum fiqh pernikahan itu telah sah.

⁸ Faizah Bafadhal, ‘‘ Itsbat Nikah Dan Implikasinya Terhadap Status Perkawinan Menurut Peraturan Perundang-Undangan Indonesia’’, Jurnal Hukum Islam, 2014

Selanjutnya menurut Endang Ali Ma'sum ada kesamaan persepsi dikalangan praktisi hukum, khususnya hakim Pengadilan Agama, bahwa yang dimaksud dengan itsbat nikah merupakan produk hukum *declarative* sekadar untuk menyatakan sahnya perkawinan yang dilaksanakan menurut hukum agama namun tidak dicatatkan, dengan implikasi hukum setelah perkawinan tersebut diitsbatkan menjadi memiliki kepastian hukum (*rechtszekerheid*).⁹

Hal ini menunjukkan bahwa betapa pentingnya sebuah pernikahan itu dicatatkan, mengingat berbagai akibat hukum yang akan lahir dari sebuah pernikahan. Disini peneliti akan meneliti dari perkara Isbat nikah pada penetapan Nomor 521/Pdt.P/2021/PA.Kab.Kdr.

Selama pernikahan ini berlangsung tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas pernikahan yang dilakukan oleh pemohon I dan II. Sebelum sidang dilaksanakan di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri sampai sidang dilaksanakan hingga penetapan telah dikeluarkan oleh Majelis Hakim pada tanggal 04 Oktober 2021 *Masehi* bertepatan dengan 27 Shafar 1443 *Hijriyah* tidak ada masyarakat yang mengajukan keberatan atas pernikahan tersebut.

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, pemohon I dan pemohon II hadir di persidangan dan mengikuti persidangan. Melihat dari pertimbangan hakim pemohon I dan pemohon II telah menikah dengan wali dari pemohon II dan telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri yang sah dan telah dikaruniai empat orang anak.

⁹ Endang Ali Ma'sum (*Kepastian Hukum Itsbat Nikah*), (Serang, 2012) 4.

Pernikahan yang telah dilakukan oleh pemohon merupakan pernikahan siri yang mana konsekuensi dari pernikahan tersebut adalah pernikahan tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA), dan anak-anak yang dilahirkan dari pernikahan tersebut secara nasab ikut pada ibunya. Tentu hal yang demikian menjadi permasalahan di kemudian hari jika status perkawinan tersebut tidak segera diselesaikan dengan dicatatkan di KUA.

Dengan mengacu dari latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk membahas permasalahan dalam bentuk Skripsi yang berjudul **Implikasi Isbat Nikah Terhadap Pernikahan Dibawah Tangan (Studi Penetapan Nomor 521/Pdt.P/2021/PA.Kab.Kdr)**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan perkara isbat nikah pada penetapan nomor 521/Pdt.P/2021/PA.Kab.Kdr?
2. Bagaimana kedudukan anak pasca isbat nikah pada penetapan nomor 521/Pdt.P/2021/PA.Kab.Kdr dan implikasinya?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, peneliti ini memiliki tujuan yang ingin dicapai sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana Pertimbangan hakim dalam mengabulkan perkara Nomor 521/Pdt.P/2021/PA.Kab.Kdr.

2. Untuk mengetahui kedudukan status anak pasca dikabulkan isbat nikah pada penetapan Nomor 521/Pdt.P/2021/PA.Kab.Kdr.

D. Fungsi Penelitian

Setiap yang ada pasti bermanfaat, termasuk penelitian ini. Manfaat penelitian ini bersifat praktis dan teoritis, adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu untuk menjadi tambahan referensi keilmuan dan bermanfaat terutama yang berminat mengkaji terkait implikasi akitab hukum dari isbat nikah dibawah.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Hasil telaah ini dapat mejadi sumber perkembangan ilmu yang sesuai dengan syarat dan ketentuan Undang-Undang yang berlaku
- b. Sebagai bahan masukan untuk semua warga Indonesia (khususnya yang akan melangsungkan perkawinan) untuk memahami pentingnya tentang manfaat dari pencatatan perkawinan, agar terhindar dari resiko yang di timbulkan akibat tidak tercatatnya perkawinan (hilangnya hak keperdataan).

E. Telaah Pustaka

1. Penelitian yang pertama di tulis oleh Faizah Bafadhal dengan judul “Isbat Nikah dan Implikasinya Terhadap Status Perkawinan Menurut Peraturan perundang-Undangan” Jurnal ilmu hukum Maret 2014. Bahwasanya penulis menjelaskan tentang isbat nikah dan Undang-

Undang yang mengaturnya, adapun fokus penelitian tersebut lebih ke fungsi adanya Undang-Undang yang mengatur tentang pencatatan nikah dan perbandingan adanya pelaksanaan dengan Undang-Undang Pernikahan pasal 2 ayat 2 Tahun 1974 tersebut bahwa dimana pernikahan tersebut dianggap sah karena memiliki kekuatan hukum yang memberikan hak terhadap istri dan anak-anaknya yang lahir dari perkawinan tersebut.¹⁰

Dalam penelitian ini memiliki kesamaan bahwasanya sama-sama memperlakukan terkait pernikahan yang dianggap ilegal yang disebut dengan nikah siri, karena nikah siri tidak tercatat sesuai aturan Undang-Undang yang berlaku. Karena nikah siri akan berdampak terkait administratif dalam pernikahan tersebut. Dan perbedaannya adalah kalau penelitian sebelumnya fokus pada status perkawinannya saja, namun kalau penelitian yang saya lakukan terdapat fokus pada status anak juga.

2. Penelitian yang kedua ditulis oleh Harpani Matnuh dengan judul “Perkawinan Dibawah Tangan dan Akibat Hukumnya Menurut Hukum Perkawinan Nasional” jurnal Pendidikan Kewarganegaraan: Volume 6 Nomor 11, Mei 2016. Penulis menjelaskan bahwasanya perkawinan dibawah tangan atau yang biasa disebut dengan nikah sirri tidaklah tercatat dan merupakan pernikahan yang tidak sah menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 beserta peraturan pelaksanaannya dan

¹⁰ Faizah Bafadhal, “Itsbat nikah dan implikasinya terhadap status perkawinan menurut peraturan perundang-undangan Indonesia”, *Jurnal Ilmu Hukum*, 2014

akibat hukum dari pernikahan tersebut yaitu suami istri tidak memiliki Akta pernikahan dan tidak adanya bukti bahwa mereka telah menikah dan akan menyulitkan segala urusan yang bersifat administrasi sehingga berdampak pada anak tidak bisa mewarisi harta peninggalan orang tuanya nanti.¹¹

Kesamaan dari penelitian sebelumnya dan penelitian saya adalah sama-sama fokus membahas tentang akibat hukumnya saja secara yuridis, namun perbedaan antara penelitian ini dan penelitian yang saya lakukan saat ini adalah saya memiliki fokus dengan menggali akibat hukumnya setelah terjadinya isbat nikah.

3. Penelitian ketiga ditulis oleh Mariyatul Qitbiyah dengan judul “Isbat Nikah Massal dan Implikasinya Terhadap Pencatatan Pernikahan Resmi Di KUA Surabaya dengan Maqasid Syari’ah” skripsi UIN Sunan Ampel Fakultas Syari’ah Hukum Keluarga Islam. Pada isi penelitian tersebut penulis menjelaskan bahwasanya di Surabaya terdapat suatu kasus yaitu suatu pernikahan dibawah tangan yang dilakukan masyarakat dan pada saat itu dari petugas hukum Surabaya melaksanakan isbat nikah secara massal. Dengan adanya fasilitas tersebut menurut peneliti masyarakat jadi menyepelkan soal pencatatan pernikahan dan adanya undang-undang yang mengatur tentang perkawinan sehingga mereka nikah dibawah tangan lalu

¹¹ Harpani Matnuh, “Perkawinan dibawah tangan dan akibat hukumnya menurut hukum perkawinan nasional”, *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, Vol 6 No.11, 2016

melaksanakan isbat nikah secara massal yang di adakan oleh petugas daerah Surabaya tersebut.¹²

Kesamaan dalam peneltian ini dan penelitian saya yaitu sama-sama meneliti terkait implikasi setelah isbat nikah, namun penelitian ini memiliki perbedaan dengan yang saya teliti yaitu dengan terjadinya isbat nikah secara massal dengan individu.

¹² Mariyatul Qibtiyah. "Isbat nikah massal dan implikasinya terhadap pencatatan pernikahan resmi di KUA Surabaya prespektif maqasid shariah" Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2020